



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN MANDALAJATI

Jalan Pasir Impun Nomor 33A Bandung

Telp. (022) 63730954

Bandung, 29 April 2021

Nomor : PD.02.05.03/170 -Kec.mdljt/IV/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Kota Bandung sebagai
Kota Bebas Pungli**

Kepada
Yth. Bapak Lurah
se-Kecamatan Mandalajati
di -
BANDUNG

SURAT EDARAN

Dalam rangka tercapainya clean government dan governance serta dalam upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Pasal 12;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.286-inspt/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-inspt/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 356/053-Inspektorat tentang Kota Bandung Sebagai Kota Bebas Pungli.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para pejabat dan unsur birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar tidak melakukan pungutan liar dalam pelayanan publik, serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas tanpa meminta imbalan apapun serta menyalahgunakan wewenang, yang diimplementasikan menjadi budaya kerja;
2. Guna turut serta mewujudkan Kota bebas Pungli, diwajibkan seluruh Kelurahan memasang Baliho atau Spanduk yang ditempatkan pada lokasi atau titik strategis di Kantor atau wilayahnya dengan Tema

Kelurahan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Siap Mensukseskan Serta Turut Mendukung Kota Bandung Bebas Pungli

3. Pada Baliho atau Spanduk terpasang Foto Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung;
4. Segera terpasang setelah Surat Edaran ini diterima.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Inspektur Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan Kota Bandung dan Kesra Kota Bandung (sebagai laporan);
6. Yth. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Peringgal.